

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Aborsi dikenal dengan istilah *Abortus provocatus* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. Faktor paling sering di temui karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan atau faktor kedua belah pihak yang belum siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Aborsi dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu secara medis atau dikenal dengan istilah *Abortus provocatus medicinalis* berdasarkan pertimbangan medis dan ada juga aborsi secara ilegal atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Aborsi sudah bukan merupakan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan, aborsi merupakan hal yang sudah sering terjadi dimana saja bahkan sudah banyak dilakukan oleh orang yang masih di bawah umur tanpa bimbingan orang tua, aborsi ini sendiri erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut dan erat kaitannya dengan janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut.

Awal terjadi aborsi sendiri ada beberapa hal yaitu pergaulan bebas atau sepasang kekasih yang menjalin hubungan yang sudah diluar batas, yang awalnya berpacaran biasa lalu berubah ke arah hubungan yang lebih intim dan diluar batas lalu mereka tidak bisa bertanggung jawab atau salah satu pihak tidak siap atas apa yang terjadi. Aborsi juga dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dengan alasan sudah mempunyai banyak anak atau tidak mampu lagi membiayai anak yang akan lahir tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan jiwa dan kepribadiannya. Salah satu contoh dalam hal pergaulan anak-anak muda sekarang cenderung semakin ada kebebasan dalam berinteraksi. Pergeseran perilaku itu sering memunculkan sebuah masalah baru di lingkungan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan tingkat pergaulan bebas semakin tahun semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya dunia teknologi yang semakin canggih, yang lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan segala sesuatu yang dikehendaki.

---

<sup>1</sup> Suryono Ekotama dkk, 2001, "Abortus provocatus bagi korban perkosaan", Andi Offset Yogyakarta, hal. 34-35.

Akhirnya timbulah gagasan yang tidak baik untuk menghilangkan rasa malu itu dengan cara aborsi (pengguguran kandungan). Dari sisi lain bisa jadi inisiatif untuk menggugurkan kandungan itu datangnya dari keluarga pihak laki-laki karena dianggapnya sebagai sebuah aib keluarga. Lagi-lagi pihak perempuan menjadi pihak yang disudutkan dan dikalahkan. Selain itu juga aborsi bisa mengakibatkan gangguan kesehatan pada wanita dan juga bisa berakibat fatal pada kematian<sup>2</sup>

Kesiapan mental dan kesiapan finansial juga merupakan salah satu faktor yang sering terjadi bahkan merupakan pembahasan awal ketika seorang wanita mengetahui dirinya sedang hamil, pasangan tersebut tahu bahwa aborsi merupakan tindakan yang dilarang oleh agama bahkan hukum karena mereka merenggut nyawa seseorang yang tidak bersalah dan juga ini bukan kesalahan dari seorang janin tetapi kesalahan dari seseorang yang enggan bertanggung jawab terhadap apa yang ia perbuat.<sup>3</sup>

KUHP telah menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan aborsi dapat dikenai sanksi pidana. Ada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelakunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 tindakan aborsi secara tegas dilarang tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perlindungan terhadap pelaku aborsi.

Jika KUHP melarang aborsi tanpa pengecualian, maka Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77<sup>4</sup>

Kasus aborsi banyak di temukan di berbagai kalangan dan banyaknya berita atau tempat aborsi yang mudah di dapatkan dan mudah di temukan membuat seseorang lebih mudah mengakses tentang aborsi tersebut. Bahkan banyak yang menjual obat atau menawarkan jasa aborsi melalui web serta melalui kenalan yang sudah pernah melakukan aborsi tersebut jadi pada masa sekarang sudah lebih mudah menemukan klinik aborsi ilegal.

---

<sup>2</sup> Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Kesehatan Di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, No. 28, Juni 2019 (Tulungagung:2019), hal. 16.

<sup>3</sup> Lisa Indriani dkk "Pengaruh Status Kehamilan Tidak Diinginkan Terhadap Perilaku Ibu Selama Kehamilan dan Setelah Kelahiran Di Indonesia (Analisis Data SDKI 2012)". Vol.7 No.2 September 2019.

<sup>4</sup> Indonesia (b), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tanggung jawab hukum terhadap saksi perempuan selaku pengguna klinik ilegal putusan nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst.<sup>5</sup>

Pada tanggal 7 September 2020 saksi ROSA INRI LITANI melakukan pengecekan kehamilan menggunakan Tespack dari hasilnya positif, saksi ROSA INRI LITANI hamil karena sering berhubungan badan dengan Pacarnya yaitu saksi TONI PANDIANGAN. ROSA INRI LITANI membuka Google menggunakan Handphone mencari Klinik Aborsi dengan mengetik kalimat : ABORSI dan ketika itu muncul website klinik resmi aborsi.com. Kemudian saksi ROSA INRI LITANI mengklik website tersebut dan muncul display gambar dokter dengan tulisan klinik resmi aborsi.com, lalu saksi ROSA INRI LITANI melihat kolom harga usia kehamilan 2 minggu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan usia kehamilan beberapa bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu dibagian bawah terdapat kolom hubungi kami, kemudian saksi ROSA INRI LITANI mengklik kolom tersebut dan terhubung dengan Kontak WhatsApp, sehingga saksi ROSA INRI LITANI melakukan komunikasi melalui WhatsApp dan janji bertemu pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB didepan TELKOM Jl. Percetakan Negara Cempaka Putih Jakarta Pusat.<sup>6</sup>

Ternyata saksi ROSA INRI LITANI dan saksi TONI PANDIANGAN belum siap menjalani rumah tangga, sehingga pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 pagi-pagi saksi ROSA INRI LITANI menghubungi saksi TONI PANDIANGAN meminta diantar ke Klinik Aborsi, selanjutnya saksi TONI PANDIANGAN mengantar saksi ROSA INRI LITANI kedepan TELKOM Jl. Percetakan Negara Cempaka Putih Jakarta Pusat. Bahwa pada waktu yang telah ditentukan, atas perintah dari Terdakwa 1. LINA dan 8. EGA DARMAWAN menjemput Pasien didepan TELKOM Jl. Percetakan Negara Cempaka Putih Jakarta Pusat yaitu saksi ROSA INRI LITANI yang saat itu ditemani saksi TONI PANDIANGAN, selanjutnya Terdakwa 8. EGA DARMAWAN membawa saksi ROSA INRI LITANI dan saksi TONI PANDIANGAN ke Klinik Aborsi milik Terdakwa 1. LINA.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Putusan Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst."

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 12.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 13.

Setelah sampai di Klinik Aborsi, kemudian saksi ROSA INRI LITANI melakukan pendaftaran dan registrasi yang ketika itu dilayani oleh Terdakwa 6. NATALIA dengan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu melakukan USG yang dilayani Terdakwa 5. MIMIN MINTARSIH alias PUPUNG dan diketahui usia kehamilan saksi ROSA INRI LITANI sudah 5 (lima) minggu, setelah itu saksi ROSA INRI LITANI menyerahkan uang kepada Terdakwa 5. MIMIN MINTARSIH alias PUPUNG sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang USG. Lalu Terdakwa 5. MIMIN MINTARSIH alias PUPUNG bertanya kepada saksi ROSA INRI LITANI mau menunggu atau tindakan langsung dengan biaya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi ROSA INRI LITANI meminta tindakan langsung, kemudian saksi ROSA INRI LITANI mentransfer uang untuk biaya aborsi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening BCA atas nama LINA (Terdakwa 1. LINA) melalui Mobil Banking BCA.<sup>8</sup>

Kemudian Terdakwa 5. MIMIN MINTARSIH alias PUPUNG menyuruh saksi ROSA INRI LITANI ke Toilet supaya buang air kecil, selanjutnya sejak pukul 11.30 WIB Terdakwa 2. DEDI KURNIAWAN dibantu Terdakwa 4. LILIS LESTARI mulai melakukan tindakan aborsi terhadap janin yang dikandung oleh saksi ROSA INRI LITANI dengan cara: Terdakwa 2. DEDI KURNIAWAN menanyakan usia kandungan kepada pasien, mengoleskan Betadine ke kapas, membersihkan Vagina pasien menggunakan kapas yang sudah diolesi Betadine, memasukkan alat SPEKULUM (Cocor Bebek) ke dalam Vagina pasien hingga terbuka, membersihkan rongga Vagina pasien menggunakan kapas yang sudah diolesi Betadine, menjepit FORSIO (Mulut Rahim) pasien menggunakan Alat Jepit Forsio, menyuntikkan obat bius lokal yang bernama Lidokain ke bagian Forsio (Mulut Rahim) pasien, setelah dua menit Terdakwa 2. DEDI KURNIAWAN memasukkan selang ke dalam Vagina pasien melalui Forsio (Mulut Rahim), lalu Terdakwa 2. DEDI KURNIAWAN menginjak pedal sekitar dua sampai tiga kali menyedot janin yang masih berbentuk darah dengan proses sekitar lima menit hingga darah janin di dalam rahim habis yang ditampung ke dalam Tabung, selanjutnya Terdakwa 2. DEDI KURNIAWAN melepas selang yang ada kanulanya (sambungan)

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

dalam alat Suction (Vacum), melepas alat Jepit Forsio dan melepas Spekulum/Cocor Bebek dari Vagina pasien, setelah itu Terdakwa.<sup>9</sup> 2. DEDI KURNIAWAN melepas sarung tangan dibuang ke tong sampah. sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa 2. DEDI KURNIAWAN keluar dari ruang tindakan Lalu Terdakwa 3. YUSLINA dan Terdakwa 4. LILIS LESTARI secara bergantian melepas Tabung Suction yang sudah berisi darah janin dibuang ke lubang Closet dan memberihkan alat tersebut di kamar mandi, kemudian Terdakwa 4. LILIS LESTARI memindahkan pasien (saksi ROSA INRI LITANI) ke ruang sebelah uang tindakan yang ada tempat obat untuk istirahat dengan cara tiduran sekitar 20 menit, setelah itu Terdakwa 3. YUSLINA bersama Terdakwa 4. LILIS LESTARI secara bergantian memberikan obat anti nyeri (MEFINAL) kepada saksi ROSA INRI LITANI supaya diminum, lalu secara bergantian Terdakwa 3. YUSLINA dan Terdakwa 4. LILIS LESTARI memberikan pembalut kepada saksi ROSA INRI LITANI.<sup>10</sup>

Terdakwa 3. YUSLINA memberikan obat MEFINAL dan AMOXICILIN masing-masing satu strip isi 10 tablet kepada saksi ROSA INRI LITANI untuk diminum di rumahnya. Sekitar pukul 12.00 WIB bersamaan dengan waktu ketika Terdakwa 2. DEDI KURNIAWAN keluar dari ruang tindakan yang dilanjutkan istirahat diruang belakang, Klinik Aborsi tersebut digrebek Polisi dari Polda Metro Jaya, selanjutnya Polisi menangkap Terdakwa 1. LINA dan Terdakwa 9. A.RAHMAN alias BENTO, selanjutnya setelah tindakan aborsi yang dilakukan oleh Terdakwa 2. DEDI KURNIAWAN dibantu Terdakwa 3. YUSLINA dan Terdakwa 4. LILIS LESTARI terhadap saksi ROSA INRI LITANI tersebut. selesai, sekitar pukul 12.30 WIB Polisi baru melakukan penangkapan terhadap: Terdakwa 2. DEDI KURNIAWAN, Terdakwa 3. YUSLINA, Terdakwa 4. LILIS LESTARI, Terdakwa 5. MIMIN MINTARSIH alias PUPUNG, Terdakwa 6. NATALIA, Terdakwa 7. SRI MULYATI, Terdakwa 8. EGA DARMAWAN dan saksi ROSA INRI LITANI serta saksi TONI PANDIANGAN di Klinik Aborsi tersebut.<sup>11</sup>

Kemudian Polisi melakukan pengeledahan di Klinik Aborsi yang ada kaitannya dengan tindakan Aborsi berupa : 1 (satu) set alat Sactum/Suction (Vacum) penyedot darah bakal janin, 1 (satu) unit alat Jepit Forsio, 1 (satu) unit alat Klem

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 14.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid* hal. 15.

Kapas, 1 (satu) unit alat Cocor Bebek (Speculum), 1 (satu) set tempat tidur untuk tindakan aborsi, 1 (satu) unit alat tensi darah, 1 (satu) unit alat USG, 1 (satu) unit alat Sterilisasi, 2 (dua) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah Nampan Stainles yang ada bercak darah, 1 (satu) buah nampan besi yang ada bercak darah, 1 (satu) helai kain selimut warna putih bergaris biru yang ada bekas bercak darah, 2 (dua) Buku Pendaftaran, 1 (satu) strip obat anti nyeri (MEFINAL), 1 (satu) strip Vitamin Etabion, 1 (satu) bungkus obat antibiotik Amoxicilin, uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam berikut simcard milik ROSA INRI LITANI.<sup>12</sup>

Selanjutnya Polisi membawa Para Terdakwa dan saksi ROSA INRI LITANI serta saksi TONI PANDIANGAN berikut barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan dan terjadilah ketidak kesesuaian dengan hukum yang berlaku karena pelaku melakukan aborsi dengan ketidak sesuaian hukum. Penulis tertarik dengan unsur tindak pidana aborsi dalam hukum kesehatan, penulis juga mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana aborsi dan dilihat dari segi hukum kesehatan. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana menurut islam terkait unsur tindak pidana aborsi dalam hukum kesehatan.

Dalam Islam, Islam memiliki hukum mengenai praktik aborsi yang dilakukan perempuan hamil. Aborsi yang dilakukan ketika usia kandungan sudah mencapai 120 hari atau empat bulan yakni sesudah ruh ditiupkan, ahli fikih sepakat berpendapat bahwa hukumnya adalah haram. Ahli fikih dari mazhab Syafi'i ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkan. Ada perbedaan pendapat yang terjadi pada mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul **“ANALISIS PENEGAKAN TINDAK ABORSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst”**

---

<sup>12</sup> *Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Para Pihak yang Terlibat Dalam Tindak Aborsi Ditinjau Dari Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140 Pid. Sus./2020 PN Jkt.Pst)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Aborsi Dalam Hukum Kesehatan dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst)?
3. Bagaimana Menurut Pandangan Islam Terkait Unsur Tindak Aborsi Dalam Hukum Kesehatan dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst)?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Menganalisis Pengaturan Hukum Terhadap Para Pihak yang Terlibat Dalam Tindak Aborsi Ditinjau Dari Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140 Pid. Sus./2020 PN Jkt.Pst)
- b. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Aborsi Dalam Hukum Kesehatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst)
- c. Untuk Menganalisis Pandangan Islam Terkait Unsur Tindak Aborsi Dalam Hukum Kesehatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst)

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian disusun setelah hasil penelitian tercapai. Sehingga uraian tentang manfaat penelitian didasarkan pada hasil penelitian tersebut, bukan semata-mata pendapat pribadi peneliti.

- a. Secara teoritis dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi edukasi tentang tindak aborsi secara garis besarnya.

- b. Secara praktis hasil dari penulisan ini bermanfaat dan menjadi referensi untuk menambah wawasan bahwa aborsi ilegal dapat membahayakan nyawa serta bisa terjerat dengan tindak pidana yang berlaku.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Ada beberapa istilah yang berkaitan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>13</sup>
2. Penegakan adalah Proses, cara, perbuatan.<sup>14</sup>
3. Tindak Pidana adalah Istilah dari *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>15</sup>
4. Aborsi Adalah kata yang diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin abortus yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.<sup>16</sup>
5. Hukum Kesehatan adalah seluruh aturan-aturan hukum dan hubungan-hubungan kedudukan hukum yang langsung berkembang dengan atau yang menentukan situasi kesehatan di dalam mana manusia berada.<sup>17</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, penelitian hukum merupakan suatu penmlitian di dalam kerangka knowhow di dalam hukum, agar mendapatkan preskripsi (petunjuk peraturan) terhadap apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu yang dimunculkan. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/Analisis> diakses pada 09 Juni 2022.

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/Penegakan> diakses pada 09 Juni 2022.

<sup>15</sup> Arifin Maulana, "Mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya", Jurnal Hukum Online, Agustus 2020.

<sup>16</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 32.

<sup>17</sup> Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Palopo:Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo), hal. 13.

diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

#### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penulis atau peneliti hukum harus meneliti bahan pustaka atau data sekunder hal tersebut adalah pengertian dari penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti yaitu yang berkaitan dengan unsur tindak pidana aborsi dalam hukum kesehatan dan Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst.<sup>18</sup>

#### 2. Jenis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder ialah, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>19</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349
- 2) Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 3) Pasal 194 Jo Pasal 75 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 4) *Visum Et Repertum* Nomor : R/431/VER-PPTKSD/ IX/2020
- 5) Laporan Polisi Nomor:LP/1021/IX/YAN.2.5/2020/SPKT
- 6) Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005).

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data-data yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>20</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>21</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis normatif melalui kasus dan undang-undang. Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analitis atau suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul untuk menggambarkan, menentukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis.<sup>22</sup>

### 4. Analisa Data

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai proses analisis penelitian. Metode kualitatif yakni pengumpulan data pada latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi sebagai fenomena kunci, teknik penggabungan data bersifat gabungan dan hasil penelitian lebih menekan ke arah generalisasi.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 37.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 66.

<sup>23</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Jejak (Jejak Publisher)), 2018), hal. 10.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab adapun judul dari penelitian ini. ANALISIS PENEGAKAN TINDAK ABORSI DITINJAU DARI UU RI No.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst). Sesuai dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI maka penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun lima bab tersebut menjadi berikut:

Bab Pertama dapat diketahui bahwa bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

Bab Kedua berisi mengenai tinjauan pustaka mengenai permasalahan terkait permasalahan yang terjadi mengapa seseorang melakukan aborsi dalam bab ini akan memuat pengertian serta bahasan beberapa permasalahan pokok serta aturan undang undang yang terkait perihal aborsi menurut KUHP dan menurut Undang-Undang Kesehatan;

Bab Ketiga yaitu merupakan pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa berupa alasan bukti-bukti yang sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya untuk menjawab mengenai rumusan masalah analisis penegakan tindak aborsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst);

Bab Keempat yaitu membahas tentang pandangan Islam terkait dengan analisis penegakan tindak aborsi ditinjau dari UU RI NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst);

Bab Lima yaitu bab terakhir berisikan memberi penjelasan dan kesimpulan-kesimpulan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.